



**PUTUSAN**

Nomor 3326 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAKMUR HENDRIK panggilan MAKMUR bin TIRMAN;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun /25 Mei 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Purus II Nomor 60, RT 002 RW 003,  
Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat,  
Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3326 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR HENDRIK panggilan MAKMUR bin TIRMAN terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKMUR HENDRIK panggilan MAKMUR bin TIRMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR HENDRIK panggilan MAKMUR bin TIRMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3326 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR HENDRIK panggilan MAKMUR bin TIRMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3326 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I Nomor 115/Akta.Pid/2024/PN Pdg *juncto* Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 10 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3326 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 26 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Januari 2025. Dengan demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya *judex facti* salah menerapkan hukum sehingga mohon agar Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagaimana Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3326 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon agar Terdakwa direhabilitasi;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan secara cermat, selain itu *judex facti* telah mengadili berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sudi Rajab panggilan Rajab bin M. Danil seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dan membaginya menjadi 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Jon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada teman Saksi Sudi Rajab panggilan Rajab bin M. Danil juga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* atas terbuktnya dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, maka dengan melihat barang bukti Narkotika yang ditemukan relatif sedikit yaitu netto sebanyak berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol)

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3326 K/Pid.Sus/2025





gram sehingga untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dengan barang bukti yang setara dan demi rasa keadilan, maka pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MAKMUR HENDRIK panggilan MAKMUR bin TIRMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3326 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd./

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd./

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3326 K/Pid.Sus/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)